

## **ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan tentang segala sesuatu mengenai administrasi guru, perlindungan terhadap profesi, sanksi, hak dan kewajiban seorang guru. Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 juga menjelaskan bagaimana seorang guru menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik sebagai fasilitator dan sebagai pemberi ilmu

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana para guru memahami dan mengerti tentang akan pentingnya memahami perlindungan hukum terhadap profesinya, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat selama melakukan mengajar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari SMPN 1 Kota Baru di kabupaten karawang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak para guru yang belum memahami akan pentingnya perlindungan hukum terhadap guru sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang mengakibatkan belum maksimalnya kinerja guru. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pendidikan yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pemberian ilmu dan juga penyuluhan kepada para guru agar para guru memahami akan pentingnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap profesinya, sehingga memunculkan para guru yang sadar akan perlindungan terhadap profesinya.

Kata Kunci : perlindungan hukum dan terhadap guru